



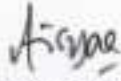
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rekening : 5.05.01.2.08.0002.5.1.02.02.01.0059
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Nama Rekening : Belanja Tagihan Telepon
Jumlah Anggaran (DPA) : 39,000,000.00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 39,000,000.00

BUKU PEMBANTU SUB RINCIAN OBYEK BELANJA
BULAN : APRIL

NO.	TANGGAL	NO. BKU	URAIAN	BELANGA LS	BELANGA TU	BELANGA UP/GU	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Saldo Awal				34,310,026.00
2	22 April 2024	00206	BAYAR BELANJA TAGIHAN TELEPON KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK UNTUK BULAN MARET TA.2024	0.00	0.00	2,466,134.00	31,843,892.00
Jumlah Periode Ini				0.00	0.00	2,466,134.00	
Jumlah s.d Periode Lalu				0.00	0.00	4,689,974.00	
Jumlah s.d Periode Ini				0.00	0.00	7,156,108.00	


Disetujui Oleh
PENGGUNA ANGGARAN
NIRMAN SAWAN MUNGKASA, S.T., M.Ap
NIP : 19730415 200502 1 001

Makassar, 30 April 2024
Disiapkan Oleh,
BENDAHARA PENGELUARAN

SLNUR AISYAH, S.Km
NIP : 19800320 201410 2 001

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KWITANSI

Kode Rekening : 5.05.01.2.08.02. 5.1.02.02.01.0059

Buku Kas No. : 00206

Tanggal : 22 April 2024

Terima Dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Banyaknya Uang : == DUA JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH ENAM RIBU SERATUS TIGA PULUH EMPAT RUPIAH ==

Untuk Pembayaran : BELANJA TAGIHAN TELEPON KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK UNTUK BULAN MARET TAHUN 2024 PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR

DIKETAHUI / DISETUJUI
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN


NIRMAN NISWAN HUNGKASA, ST, M, AP
NIP. 19730425 200502 1 001

BENDAHARA PENGELUARAN


ST. NUR AISYAH, S.KM
198003020 201410 2 001

Jumlah Uang Rp. 2,466,134,-

MENGETAHUI

KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SELAKU PPTK


YUDISTHIRA AZHARI, S.Sos.MM
NIP. 19810610 201001 1 021

Makassar, 22 - 04 - 2024
Yang Menerima,

**BELANJA TAGIHAN TELEPON PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PADA BULAN MARET TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA	NOMOR TELEPON	NILAI DPA	BIAYA PEMAKAIAN / BULAN
1	NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST, M.AP	0811445533	Rp 1,000,000	Rp 658,842
2	H. AIDIL ADHA, S. Sos	08114232258	Rp 750,000	Rp 738,920
3	DODY AGRIYANTO,S.Sos, M.Si	081144303100	Rp 500,000	Rp 362,750
4	MUHAMMAD AMRI, S.STP,M.AP	082394152425	Rp 500,000	Rp 260,732
5	Dr. MUHAMMAD AMRI AKBAR, SP,M.Si	082188344909	Rp 500,000	Rp 444,890
	JUMLAH		Rp 3,250,000	Rp 2,466,134

TERBILANG : DUA JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH ENAM RIBU SERATUS TIGA PULUH EMPAT RUPIAH



Transaksi Berhasil

Detail Transaksi

No Ref	042095422125
Tanggal	20-Apr-2024 18:59
Transaksi	HP Pasca Bayar
Produk	KartuHalo
Nomor HP	0811445533
Nama	DIXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX KO
Total Tagihan	656,842
Biaya Admin	2,000
Total Pembayaran	658,842
Status	Sukses

Untuk Keluhan Hubungi 188
Transaksi sudah termasuk PPN

NPWP PT. Telkomsel: 01.718.327.8.093.00
Gd. Telkom Landmark Tower
Menara 1, Lt. 1-20
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.52
Jakarta 12710



Transaksi Berhasil

Detail Transaksi

No Ref	042095422275
Tanggal	20-Apr-2024 19:00
Transaksi	HP Pasca Bayar
Produk	KartuHalo
Nomor HP	08114232258
Nama	BAXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXMBA
Total Tagihan	736,920
Biaya Admin	2,000
Total Pembayaran	738,920
Status	Sukses

Untuk Keluhan Hubungi 188
Transaksi sudah termasuk PPN

NPWP PT. Telkomsel: 01.718.327.8.093.00
Gd. Telkom Landmark Tower
Menara 1, Lt. 1-20
JL. Jend. Gatot Subroto Kav.52
Jakarta 12710



Transaksi Berhasil

Detail Transaksi

No Ref	042095422389
Tanggal	20-Apr-2024 19:00
Transaksi	HP Pasca Bayar
Produk	KartuHalo
Nomor HP	081144303100
Nama	BAXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXMBA
Total Tagihan	360,750
Biaya Admin	2,000
Total Pembayaran	362,750
Status	Sukses

Untuk Keluhan Hubungi 188
Transaksi sudah termasuk PPN

NPWP PT. Telkomsel: 01.718.327.8.093.00
Gd. Telkom Landmark Tower
Menara 1, Lt. 1-20
JL. Jend. Gatot Subroto Kav.52
Jakarta 12710



Transaksi Berhasil

Detail Transaksi

No Ref	042095422524
Tanggal	20-Apr-2024 19:01
Transaksi	HP Pasca Bayar
Produk	KartuHalo
Nomor HP	082394152425
Nama	BAXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX MBA
Total Tagihan	258,732
Biaya Admin	2,000
Total Pembayaran	260,732
Status	Sukses

Untuk Keluhan Hubungi 188
Transaksi sudah termasuk PPN

NPWP PT. Telkomsel: 01.718.327.8.093.00
Gd. Telkom Landmark Tower
Menara 1, Lt. 1-20
JL. Jend. Gatot Subroto Kav.52
Jakarta 12710



Transaksi Berhasil

Detail Transaksi

No Ref	042095422630
Tanggal	20-Apr-2024 19:02
Transaksi	HP Pasca Bayar
Produk	KartuHalo
Nomor HP	082188344909
Nama	BAXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXGAN
Total Tagihan	442,890
Biaya Admin	2,000
Total Pembayaran	444,890
Status	Sukses

Untuk Keluhan Hubungi 188
Transaksi sudah termasuk PPN

NPWP PT. Telkomsel: 01.718.327.8.093.00
Gd. Telkom Landmark Tower
Menara 1, Lt. 1-20
JL. Jend. Gatot Subroto Kav.52
Jakarta 12710



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR : 828/188.4.45/TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN BIAYA JASA KOMUNIKASI PADA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran komunikasi pada tugas-tugas yang bersifat kedinasan khususnya bidang pemerintahan, pembangunan dan pengelolaan keuangan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun 2024, dipandang perlu memberikan Biaya Jasa Komunikasi kepada para pejabat pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Pemberian Biaya Jasa Komunikasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2023);
6. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);
7. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 93 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 94 Tahun 2023);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PEMBERIAN BIAYA JASA KOMUNIKASI PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Memberikan biaya jasa komunikasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

NO.	JABATAN	NILAI	VOLUME
1.	Kepala SKPD	Rp1.000.000,00/bulan	12 bulan
2.	Sekretaris SKPD	Rp750.000,00/bulan	12 bulan
3.	Kepala Bidang	Rp500.000,00/bulan/orang	3 Orangx 12 bulan

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar Tahun 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar.
- KETIGA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar

pada tanggal : 15 JANUARI 2024

WALI KOTA MAKASSAR,



[Signature]
MOH. RAMDHAN POMANTO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
2. Sekretaris Daerah Kota Makassar di Makassar;
3. Inspektur Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar di Makassar;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar di Makassar;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Makassar;
8. Masing-masing bersangkutan yang dipandang perlu.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BALITBANGDA)

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 2 Makassar 90111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH
KOTA MAKASSAR
NOMOR : 070.04/15/KEP/1/2024

TENTANG
PEMBERIAN JASA TELEKOMUNIKASI PADA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar, dipandang perlu memberikan biaya pemakaian telekomunikasi/telepon pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan ketiga Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016);
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
18. Surat Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 619/188.4.45/Tahun 2024 Tanggal 10 Januari 2024 tentang Pemberian Jasa Telekomunikasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PEMBERIAN JASA TELEKOMUNIKASI PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024.**

KESATU : Memberikan biaya jasa telekomunikasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar pada Nomor Telepon/HP sebagai berikut :

No	NAMA	JABATAN	No. TELEPON/ HP	PAGU
1	NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST, M.AP	KEPALA BADAN	0811445533	1,000,000,-
2	H.HAIDIL ADHA, S.Sos	SEKRETARIS	08114232258	750,000,-

3	DODY AGRIYANTO, S.Sos, M.Si	KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAERAH	081144303100	500.000,-
4	MUHAMMAD AMRI S.STP, M.AP	KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN	082394152425	500.000,-
5	Dr MUHAMMAD AMRI AKBAR, SP, M.Si	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI	082188344909	500.000,-

KEDUA : Biaya jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun 2024 melalui DPA Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 melalui DPA Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 16 Januari 2024
**KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA MAKASSAR,**



NIRWAN NISWAN MUNGKASA, ST, M.AP
Pangkat Pembina Tk. I
NIP : 19730425 200502 1 001

Tembusan : disampaikan Kepada :

1. Inspektur Kota Makassar di Makassar;
2. Kepala BPKAD Kota Makassar di Makassar;
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4. Peringgal.